



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Agussalim Bin Qusyairi;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Bangunan) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 03 Desember 2021 dan ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Penahanan oleh Hakim PN.Smp. sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Agus Suprayitno, SH., Jakfar Faruk, SH., Jakfar Sadik, SH. dan Syaiful Bahri, SH. dari Posbakumadin Sumenep yang beralamat di Jl. Sangin Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Penetapan Penunjukan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 61/Pid Sus/2022/PN Smp tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid Sus/2022/PN Smp tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agussalim Bin Qusyairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agussalim Bin Qusyairi dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,68$ gram, dan $\pm 0,47$ gram;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk LA Ligh;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Agussalim Bin Qusyairi pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Pragaan Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menelepon saudara Isol (DPO) yang beralamat di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib saudara Isol (DPO) menelepon terdakwa mengatakan bahwa saudara Isol (DPO) akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dipesan terdakwa dan disepakati untuk bertemu dipinggir jalan. Bahwa sekitar pukul 18.55 Wib terdakwa dengan berjalan kaki lalu bertemu dengan saudara Isol (DPO) di pinggir Jalan Raya Pragaan Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang mengendarai sepeda motor langsung melakukan transaksi jual beli dengan saudara Isol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa yang terbungkus didalam bungkus rokok merk LA Ligh dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Isol (DPO) dengan perjanjian sisa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar dikemudian hari.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Wasil Hamdi, saksi Haryadi, S.H dan Moh. Tofan Akbar, S.H sebagai petugas Satres Narkoba Polres Sumenep yang berdasarkan informasi dari masyarakat dalam Laporan Polisi Nomor :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp



LP/A/47/XII/2021/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 03 Desember 2021 dan penyelidikan bahwa seseorang dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa menyimpan dan memiliki dan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Ligh dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam yang diakui terdakwa milik terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Timbang Barang Bukti Nomor : 285/60978/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Johni Nurdi, S.Sos selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Sumenep, dan dibuat Berita Acara Timbang Barang Bukti oleh Andi Sutrisno, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resort Sumenep, yang disaksikan oleh Syahril Akbar dan terdakwa maka diperoleh hasil penimbangan:

- 1 (satu) paket plastik dengan isinya (berat bruto) : 0,68 gram;
- 1 (satu) paket plastik dengan isinya (berat bruto) : 0,47 gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani Andi Sutrisno, S.H. dan Surat dari Laboratorium Klinik Rahma dengan penanggungjawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp. PK. tanggal 04 Desember 2021 atas pengambilan darah dan urine terhadap terdakwa ditemukan hasil pemeriksaan Metamphetamine Positif/ Reaktif. Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan darah tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani Andi Sutrisno, S.H. dan barang bukti yang disita dari terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Harminto, dengan pemeriksa Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, telah dilakukan pengujian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Nomor : NO. LAB. : 10275/NNF/2021 tanggal 14



Desember 2021 dengan barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

20090/2021/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,416$ gram

20091/2021/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram

20092/2021/NNF.-: 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Agussalim Bin Qusyairi. Dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara labolatoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD Agilent 5975 C didapatkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

20090/2021/NNF dan 20091/2021/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

20092/2021/NNF.-: adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : NO. Lab. : 10275/NNF/2021, barang bukti :

20090 dikembalikan berat netto $\pm 0,400$ gram;

20091 dikembalikan berat netto $\pm 0,225$ gram;

20092 dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Agussalim Bin Qusyairi pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 18.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Pragaan Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menelepon saudara Isol (DPO) yang beralamat di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib saudara Isol (DPO) menelepon terdakwa mengatakan bahwa saudara Isol (DPO) akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dipesan terdakwa dan disepakati untuk bertemu dipinggir jalan.

Bahwa sekitar pukul 18.55 Wib terdakwa dengan berjalan kaki lalu bertemu dengan saudara Isol (DPO) di pinggir Jalan Raya Pragaan Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang mengendarai sepeda motor langsung melakukan transaksi jual beli dengan saudara Isol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa yang terbungkus didalam bungkus rokok merk LA Ligh dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Isol (DPO) dengan perjanjian sisa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar dikemudian hari.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Wasil Hamdi, saksi Haryadi, S.H dan Moh. Tofan Akbar, S.H sebagai petugas Satres Narkoba Polres Sumenep yang berdasarkan informasi dari masyarakat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/47/XII/2021/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 03 Desember 2021 dan penyelidikan bahwa seseorang dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa menyimpan dan memiliki dan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian setelah penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Ligh dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam yang diakui terdakwa milik terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang farmasi maupun kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Timbang Barang Bukti Nomor : 285/60978/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Johni Nurdi, S.Sos selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Sumenep, dan dibuat Berita Acara Timbang Barang Bukti oleh Andi Sutrisno, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resort Sumenep, yang disaksikan oleh Syahril Akbar dan terdakwa maka diperoleh hasil penimbangan :

1 (satu) paket plastik dengan isinya (berat bruto) : 0,68 gram;

1 (satu) paket plastik dengan isinya (berat bruto) : 0,47 gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani Andi Sutrisno, S.H. dan Surat dari Laboratorium Klinik Rahma dengan penanggungjawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp. PK. tanggal 04 Desember 2021 atas pengambilan darah dan urine terhadap terdakwa ditemukan hasil pemeriksaan Metamphetamine Positif/ Reaktif. Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan darah tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani Andi Sutrisno, S.H. dan barang bukti yang disita dari terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Harminto, dengan pemeriksa Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, telah dilakukan pengujian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Nomor : NO. LAB. : 10275/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

20090/2021/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,416 gram

20091/2021/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,240 gram

20092/2021/NNF.-: 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Agusssalim Bin Qusyairi. Dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara labolatoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD Agilent 5975 C dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20090/2021/NNF dan 20091/2021/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

20092/2021/NNF.-: adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : NO. Lab. : 10275/NNF/2021, barang bukti :

20090 dikembalikan berat netto $\pm 0,400$ gram;

20091 dikembalikan berat netto $\pm 0,225$ gram;

20092 dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryadi, S.H, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18.55 Wib di pinggir jalan raya pragaan Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan pragaan Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep ada transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Wasil Hamdi, Moh. Tofan Akbar, S.H dan Anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motor lalu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu sedangkan seorang teman terdakwa lari;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus didalam bungkus rokok merk LA Ligh dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam yang semuanya diakui terdakwa milik terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu berdasarkan pengakuan terdakwa dibeli dari saudara Isol seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Isol dalam pemesanan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi ataupun kesehatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan target operasi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.
2. Wasil Hamdi, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18.55 Wib di pinggir jalan raya pragaan Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan pragaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp



Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep
ada transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Wasil Hamdi, Moh. Tofan Akbar, S.H dan Anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motor lalu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu sedangkan seorang teman terdakwa lari;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang terbungkus didalam bungkus rokok merk LA Ligh dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam yang semuanya diakui terdakwa milik terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu berdasarkan pengakuan terdakwa dibeli dari saudara Isol seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Isol dalam pemesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18.55 Wib di pinggir jalan raya pragaan Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu berdiri disamping sepeda motor dan ketika terdakwa melihat kedatangan petugas lalu terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang baru saja terdakwa beli dari saudara Isol seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pembelian membuang 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa membayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa telah 2 kali membeli kepada saudara Isol namun yang pertama gratis;
- Bahwa terdakwa memesan kepada saudara Isol melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam miliknya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencana akan terdakwa bawa ketempat terdakwa bekerja diluar kota;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan vonis selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,68 gram, dan \pm 0,47 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Ligh;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18.55 Wib di pinggir jalan raya pragaan Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berdiri disamping sepeda motor dan ketika terdakwa melihat kedatangan petugas lalu terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing \pm

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp



0,68 gram, dan \pm 0,47 gram (berat keseluruhan \pm 1,15 gram) yang baru saja terdakwa beli dari saudara Isol seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah memesan melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam miliknya;

- Bahwa benar terdakwa telah 2 kali membeli kepada saudara Isol namun yang pertama gratis;
- Bahwa benar 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 10275/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 adalah benar kristal Metamfetamina;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan terdakwa bawa ketempat terdakwa bekerja diluar kota;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan vonis selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah semua subjek hukum dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun membenar;

Menimbang, Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan didepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Agussalim Bin Qusyairi, dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum'

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Meimbang, Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/47/XII/2021/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 03 Desember 2021 dan penyelidikan bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki dan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa yang pada saat itu sedang sendiri berdiri di pinggir jalan raya pragaan Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18.55 Wib yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,68$ gram, dan $\pm 0,47$ gram (berat keseluruhan $\pm 1,15$ gram) yang terbungkus didalam bungkus rokok merk LA Ligh dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam yang seluruhnya diakui milik terdakwa.

Menimbang, Bahwa beberapa waktu sebelum penangkapan yakni sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Isol melalui telepon seluler dan disepakati sekitar pukul 18.55 Wib akan bertemu di pinggir jalan raya pragaan Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan saudara Isol menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa yang terbungkus didalam bungkus rokok merk LA Ligh dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Isol (DPO) dengan perjanjian sisa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar dikemudian hari.

Menimbang, Bahwa dalam proses penangkapan terdakwa sempat membuang bungkus rokok merk LA Ligh yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu namun berhasil ditemukan oleh saksi Wasil Hamdi dan saksi Haryadi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam penangkapan terdakwa seorang diri dan tidak dalam keadaan bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan siapapun, dan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,68 gram, dan \pm 0,47 gram berdasarkan timbang barang bukti yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Sumenep Nomor : 285/60978/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 dan selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 10275/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 20090/2021/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,416 gram dan 20091/2021/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,240 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meimbang, Bahwa terdakwa sebagai orang yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 tersebut tanpa ijin yang sah dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2022 dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,68 gram, dan \pm 0,47 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Ligh;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam.

Atas barang bukti tersebut terkait tindak pidana narkotika maka dengan demikian sudah selayaknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agussalim Bin Qusyairi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,68 gram, dan \pm 0,47 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Ligh;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2022**, oleh **Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro S.H., M.H.** dan **Iksandiaji Yuris Firmansah S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Achmad Junaidi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh **Annisa Novita Sari, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

TTD

Anjar Kumboro S.H., M.H.

TTD

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Junaidi, S.H.